



PUTUSAN

No. 94/Pid.B/2013/PN.Tebo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERNA WATI Binti ISMAIL**
Tempat lahir : Ds. Manggis
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 30 Desember 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Manggis RT.06 RW.03 Kec. Bathin III Kab.
Bungo
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 94/Pen.Pid/2013/PN.Tebo, tertanggal 2 Desember 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor: 94/Pen.Pid/2013/PN.Tebo, tertanggal 02 Desember 2013 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.1. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk : PDM-01/MATB/Euh.2/11/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ERNA WATI Binti ISMAIL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERNA WATI Binti ISMAIL, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol. BH.1859.KK ;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol. BH.1859.KK ;Dikembalikan kepada Terdakwa ERNA WATI Binti ISMAIL ;
 - 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King BH 6784 KR ;Dikembalikan kepada ahli warisnya ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban dari Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebo No. Reg. Perkara : PDM- /MATB/11/2013, tertanggal 29 November 2013 yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ERNA WATI Binti ISMAIL hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Jl Lintas Tebo-Bungo KM 18 Desa Sungai Alai Kec Tebo Tengah kab Tebo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 10.00 pagi, Terdakwa ERNA WATI Binti ISMAIL berangkat dari Jambi menuju Muara Bungo dengan mengemudikan mobil Suzuki Splash warna Hitam dengan no Pol BH 1859 KK setibanya di jalan tebo-bungo tepatnya di KM 15 Terdakwa dengan kecepatan tinggi mendahului mobil saksi ALI IKHSAN Bin MARNO menuju kearah Muara Tebo dengan kecepatan laju mobil lebih kurang 80 (delapan puluh) km/jam, yang pada saat tersebut jalanan dalam keadaan dan kondisi lalu lintas siang hari cerah, bebas pandangan serta arus lalu lintas sepi, kemudian pada saat melintasi tikungan arah kiri dari Muara Tebo – Muara Bungo di jalan lintas Tebo-Bungo KM 18 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab Tebo, Terdakwa melaju dengan kecepatan 70 (tujuh puluh) Km/jam dan mengambil jalan sebelah kanan (arah yang berlawanan). Terdakwa yang mengetahui akan melintasi Tikungan tersebut dan hendak melewatinya , seharusnya mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya dan melaju dengan kecepatan dibawah

Hal.3. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 (empat puluh) Km/ jam dengan posisi tetap pada jalurnya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sehingga pada saat mobil menikung ke kiri dengan kecepatan tinggi mobil yang dikemudikan Terdakwa kehilangan kendali sehingga mobil melewati / masuk ke jalur kanan (arah yang bersebrangan) jalan Muara Bungo – Muara tebo, dan pada saat yang hampir bersamaan Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang dikemudikan INDRA EFENDY datang dari arah berlawanan yakni dari arah Muara Bungo menuju arah muara Tebo sudah dekat dengan jarak lebih kurang 5 (Lima) meter lalu dalam keadaan laju mobil dengan kecepatan lebih kurang 70 KM per jam saat melintasi tikungan tersebut Terdakwa tidak melakukan pengereman sehingga mobil tersebut menabrak / membentur dengan keras sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR (pada titik X/key point dalam Berita acara Ket Gambar TKP pada Berkas Perkara) yang dikemudikan INDRA EFENDY sehingga menyeret sepeda motor tersebut dengan pengendaranya sampai keluar badan jalan di sebelah kanan arah Muara Bungo menuju Tebo yang mengakibatkan INDRA EFENDY meninggal dunia di tempat kejadian ;

Karena mengalami luka robek dikepala bagian belakang sebelah kiri, terdapat beberapa luka lecet didahi terdapat beberapa luka lecet dipipi, terdapat luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kanan, terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 x 4 Cm, terdapat fraktur tertutup pada tulang paha atas, terdapat fraktur terbuka pada tibia fibula dengan ukuran 6 x 11 cm diduga akibat benturan benda tumpul. sebagaimana Visum Et Repertum No : 445/1169 /VER/ RSUD/2013 Tanggal 23 Juli 2013 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Elvi Andriany selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Muara Tebo dan sebagaimana surat keterangan kematian dari Kelurahan Tebing Tinggi yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharman selaku Lurah Tebing Tinggi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yakni :

1. KUSWOTO Bin SUDIARJO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota satlantas Polres Tebo ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib di Jl Lintas Tebo-Bungo KM 18 Desa Sungai Alai Kec Tebo Tengah kab Tebo antara Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah menerima telepon dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Jl Lintas Tebo-Bungo KM 18 Desa Sungai Alai Kec Tebo Tengah kab Tebo antara Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK sekira pukul 14.30 wib dimana saat itu saksi sedang melaksanakan Piket Dalmas ;
- Bahwa ketika saksi ke TKP bersama saksi Heri Hardianto memang benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana posisi mobil Suzuki Splash tersebut terletak di sebelah kanan diluar aspal (dari arah tebo ke bungo) dengan kepala mobil menghadap ke arah Muara Bungo, sedangkan Sepeda Motor Yamaha RX King BH 6784 KR terletak disebelah kiri jalan diluar aspal (dari arah bungo menuju Tebo) dan 1 (satu) orang yang meninggal dunia posisinya tergeletak dirumput sebelah kiri (dari arah bungo ke tebo) dengan posisi terlentang, saat itu juga saksi langsung mengadakan olah TKP ;

Hal.5. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan olah TKP tidak ada bekas jejak rem baik mobil Splash tersebut maupun sepeda motor Yamaha RX King, namun yang saksi lihat ada bekas titik tabrak (key point) ;
- Bahwa saksi mengetahui ada bekas titik tabrak karena ditempat tersebut ada bekas goresan motor yang terseret oleh mobil suzuki Splash tersebut dan bekas pecahan kaca sepeda motor, jadi saksi menyimpulkan bahwa ditempat tersebut adalah titik tabrak terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan oleh Mobil Splash BH 1859 KK pada saat menikung ke kiri terlalu mengambil jalur sebelah kanan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha RX King yang datang dari arah yang berlawanan dan menyeret Sepeda motor tersebut dengan pengendaranya ke luar aspal jauh dari titik tabrak;
- Bahwa keadaan dan kondisi lalu lintas pada waktu kejadian dalam keadaan cerah, bebas pandangan serta arus lalu lintas sepi, tikungan ke kiri, serta ada marka garis lurus dimana kendaraan tidak boleh keluar jalur/memotong jalur dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor tersebut telah meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa benar bagian mobil tersebut yang rusak adalah bagian depan mobil sebelah kanan ;
- Bahwa saksi membenarkan gambar/sketsa TKP yang diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM)
- Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. HERI HARDIANTO Bin JAMHUR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Sat Lantas Polres tebo
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 wib di Jl Lintas Tebo-Bungo KM 18 Desa Sungai Alai Kec Tebo Tengah kab Tebo antara Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah menerima telepon dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas Jl Lintas Tebo-Bungo KM 18 Desa Sungai Alai Kec Tebo Tengah kab Tebo antara Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK sekira pukul 14.30 wib dimana saat itu saksi sedang melaksanakan Piket Dalmas ;
- Bahwa ketika saksi ke TKP bersama saksi Kuswoto, saksi melihat memang benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana posisi mobil Suzuki Splash tersebut terletak di sebelah kanan diluar aspal (dari arah tebo ke bungo) dengan kepala mobil menghadap ke arah Muara Bungo, sedangkan Sepeda Motor Yamaha RX King BH 6784 KR terletak disebelah kiri jalan diluar aspal (dari arah bungo menuju Tebo) dan 1 (satu) orang yang meninggal dunia posisinya tergeletak dirumput sebelah kiri (dari arah bungo ke tebo) dengan posisi terlentang, saat itu juga saksi langsung mengadakan Olah TKP bersama saksi Kuswoto ;
- Bahwa saat saksi melakukan olah TKP tidak ada bekas jejak rem baik mobil Splash tersebut maupun sepeda motor Yamaha RX King, namun yang saksi lihat ada bekas titik tabrak (key point) ;
- Bahwa saksi mengetahui ada bekas titik Tabrak karena ditempat tersebut ada goresan bekas goresan motor yang terseret oleh mobil suzuki Splash tersebut dan bekas pecahan kaca sepeda motor, jadi saksi

Hal.7. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa ditempat tersebut adalah titik tabrak terjadinya kecelakaan tersebut ;

- Bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan oleh Mobil Splash BH 1859 KK pada saat menikung ke kiri terlalu mengambil jalur sebelah kanan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha RX King yang datang dari arah yang berlawanan dan menyeret Sepeda motor tersebut dengan pengendaranya ke luar aspal jauh dari titik tabrak ;
- Bahwa benar keadaan dan kondisi lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan dalam keadaan cerah, bebas pandangan serta arus lalu lintas sepi, tikungan ke kiri, serta ada marka garis lurus dimana kendaraan tidak boleh keluar jalur/memotong jalur dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa benar pengendara sepeda motor tersebut telah meninggal dunia di tempat kejadian ;
- Bahwa benar bagian mobil tersebut yang rusak adalah bagian depan/ kepala mobil sebelah kanan ;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar/sketsa TKP yang diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki surat izin mengemudi (SIM) ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. ALI IKHSAN Bin MARNO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Tebo Bungo KM 16 Desa Sungai Alai Kec Tebo tengah Kab Tebo antara mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang juga saksi tidak ketahui identitas pengendaranya ;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang melintas di Tempat kejadian, dimana saksi melihat Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK berhenti terakhir di sebelah kanan diluar jalan aspal dan mobil tersebut mengeluarkan asap, pada saat itu saksi sedang mengemudikan mobil dari arah tebo menuju bungo ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan tersebut, saksi dan saksi Supandi keluar dari mobil dan langsung mendekati Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK dan tidak lama kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Splash tersebut keluar dari mobil dan menyelamatkan barang bawaannya bersama dengan temannya, dan kemudian saksi melihat sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KK berada di sebelah kanan diluar jalan aspal, motor tersebut dalam keadaan rusak parah akibat tabrakan dengan mobil Suzuki Splash BH 1859 KK dan saksi melihat seseorang yang tergeletak telah meninggal dunia berada di sebelah kanan diluar jalan aspal
- Bahwa benar keadaan dan kondisi lalu lintas pada saat kejadian siang hari cerah, bebas pandangan serta arus lalu lintas sepi, tikungan tajam ke kiri ;
- Bahwa benar dari arah yang berlawanan tidak ada kendaraan yang melintas ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi mengetahui arah datangnya mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam , yaitu dari arah Tebo menuju arah Bungo, sebelumnya mobil Splash tersebut mendahului mobil saksi dipertengahan KM 15 dengan kecepatan Tinggi sebelum terjadinya kecelakaan ;

Hal.9. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Splash dengan kecepatan sekitar 80 km/jam ;
- Bahwa benar kurang lebih 5 menit ketika itu saksi tiba di KM 18/TKP ;
- Bahwa saat di TKP posisi terakhir mobil Suzuki Splash tersebut berada diluar aspal sebelah kanan jalan dengan arah bagian depan kepala mobil menuju arah bungo, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KK juga berada di sebelah kanan jalan diluar aspal dalam keadaan telah meninggal dunia dan sepeda motor tersebut berada disebelah kanan jalan diluar aspal dengan posisi rebah ke kiri (dari arah Tebo menuju Bungo) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. SUPANDI Bin MUDAHAR, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Tebo Bungo KM 16 Desa Sungai Alai Kec Tebo tengah Kab Tebo antara mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang juga saksi tidak ketahui identitas pengendaranya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama dengan saksi Ikhsan didalam mobil sedang melintas dengan tujuan ke Muara Bungo, kemudian saksi melihat ada mobil Suzuki Splash BH 1859 KK berhenti di sebelah kanan luar jalan aspal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang melintas di Tempat kejadian, dimana saksi melihat Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK berhenti terakhir di sebelah kanan diluar jalan aspal dan mobil tersebut mengeluarkan asap ;
- Bahwa benar setelah mengetahui adanya kecelakaan tersebut saksi IKHSAN menghentikan mobilnya bersama dan waktu itu saksi bersama IKHSAN langsung turun dari mobil dan saksi melihat ada sepea motor Yamaha RX King berada disebelah kanan (dari arah Tebo menuju Bungo) kemudian saksi mendekati sepeda motor tersebut lalu saksi melihat ada orang tergeletak ditepi jalan yang tidak jauh dari sepeda motor tersebut dalam keadaan meninggal dunia, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari Mobil mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam dan meminta tolong ;
- Bahwa setelah mengetahui adanya kecelakaan tersebut saksi dan saksi ALI IKHSAN Bin MARNO keluar dari mobil dan langsung mendekati Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK dan tidak lama kemudian Terdakwa yang mengemudikan mobil Suzuki Splash tersebut keluar dari mobil dan menyelamatkan barang bawaannya bersama dengan temannya, dan kemudian saksi melihat sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KK berada di sebelah kanan diluar jalan aspal, motor tersebut dalam keadaan rusak parah akibat tabrakan dengan mobil Suzuki Splash BH 1859 KK dan saksi melihat seseorang yang tergeletak telah meninggal dunia berada di sebelah kanan diluar jalan aspal
- Bahwa benar keadaan dan kondisi lalu lintas pada saat kejadian siang hari cerah, bebas pandangan serta arus lalu lintas sepi, tikungan tajam ke kiri.
- Bahwa benar dari arah yang berlawanan tidak ada kendaraan yang melintas ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, saksi mengetahui arah datangnya mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam , yaitu dari arah Tebo menuju arah Bungo, sebelumnya mobil Splash tersebut mendahului mobil saksi dipertengahan KM 15 dengan kecepatan Tinggi sebelum terjadinya kecelakaan ;

Hal.11. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kurang lebih 5 menit ketika itu saksi tiba di KM 18/TKP ;
- Bahwa saat di TKP posisi terakhir mobil Suzuki Splash tersebut berada diluar aspal sebelah kanan jalan dengan arah bagian depan kepala mobil menuju arah bungo, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KK juga berada di sebelah kanan jalan diluar aspal dalam keadaan telah meninggal dunia dan sepeda motor tersebut berada disebelah kanan jalan diluar aspal dengan posisi rebah ke kiri (dari arah Tebo menuju Bungo) ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Splash dengan kecepatan sekitar 80 km/jam ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. ALIF ARIANTO Bin BADRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.30 wib di jalan Lintas Tebo Bungo KM 18 Desa Sungai Alai Kec Tebo tengah Kab Tebo antara mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR ;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut ketika melintasi TKP dengan sepeda motor saksi melihat ada tas asoy berserakan di jalan kemudian saksi lihat ada mobil warna Hitam Suzuki Splash BH 1859 KK berhenti disebelah kanan diluar jalan aspal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan tersebut mobil tersebut mendahului sepeda motor yang saksi kendarai di pertengahan KM 6 dengan kecepatan Tinggi ;
- Bahwa pada saat di tempat Kejadian kecelakaan tersebut mobil Suzuki Splash berada diluar aspal sebelah kanan jalur sebrang dengan arah kepala mobil menuju arah Bungo, sedangkan pengendara sepeda motor tersebut berada disebelah kanan jalan diluar aspal dalam keadaan telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar ketika saat melintasi TKP/ KM 18 tidak ada kendaraan yang melintas dari arah yang berlawanan ;
- Bahwa ditikungan tajam KM 18 tersebut ada garis lurus marka jalan ;
- Bahwa kondisi kendaraan sepeda motor tersebut rusak parah, dan mobil rusak pada bagian depan sebelah kanan ;
- Bahwa benar keadaan dan kondisi lalu lintas siang hari cerah, bebas pandangan serta arus lalu lintas sepi, tikungan tajam ke kiri ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Suzuki Splash dengan kecepatan lebih dari 80 km/jam ;
- Bahwa saksi memperkirakan Terdakwa membawa kendaraan lebih dari 80 km/jam karena saksi sendiri mengendarai motor dengan kecepatan 70 km/jam dan pada saat sebelum kejadian Terdakwa sempat mendahului motor yang kendarai saksi ;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan adalah kendaraan yang saksi lihat sesaat setelah kecelakaan tersebut terjadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.13. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan telah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira jam 14.00 wib di Jl Lintas Tebo-Bungo Km 18 Desa sei Alay kec Tebo Tengah kab Tebo ;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Splash BH 1859 KK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang dikendarai oleh Almarhun Indra Efendi ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan mobil yang Terdakwa kemudikan datang dari arah Tebo menuju Muara Bungo sedangkan motor tersebut datang dari arah bungo menuju arah Tebo ;
- Bahwa Terdakwa ketika itu melalui tikungan tajam KM 18 dengan kecepatan sekitar 80 Km/jam ;
- Bahwa Terdakwa sering melintasi jalur tersebut ;
- Bahwa benar di jalan tikungan tersebut ada garis putih ditengah jalan ;
- Bahwa ketika melintasi tikungan tersebut Terdakwa mengambil jalur arah yang berlawanan akibat kecepatan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak dapat terkendali ;
- Bahwa benar ketika itu Terdakwa sedang mengendarai mobil bersama dengan anak Terdakwa yang masih berusia 12 Tahun ;
- Bahwa ketika terjadi tabrakan tersebut Terdakwa tidak sempat mengerem, namun ketika sudah terjadi tabrakan Terdakwa baru mengerem ;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut posisi terakhir mobil Terdakwa berada diluar aspal sebelah kanan jalan dengan arah bagian depan kepala mobil menuju arah bungo, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KK juga berada di sebelah kanan jalan diluar aspal dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telah meninggal dunia dan sepeda motor tersebut berada disebelah kanan jalan diluar aspal dengan posisi rebah ke kiri (dari arah Tebo menuju Bungo) ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan gambar/sketsa TKP dalam Berkas Perkara yang diperlihatkan diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa satu unit mobil Suzuki Splash adalah kendaraan yang Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi sedangkan kendaraan sepeda motor Yamaha RX King adalah kendaraan yang ditabrak oleh Terdakwa yang dikemudikan oleh almarhum Indra Efendi ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan ahli waris yaitu orang tua dari korban dengan memberi santunan kepada ahli waris sebanyak 20 Juta Rupiah, dimana keluarga korban dalam hal ini orang tua dari korban sudah mengiikhlaskan kepergian anaknya yang bernama almarhum Indra Efendi ;
- Bahwa benar korban tersebut adalah seorang pemuda dan belum menikah ;
- Bahwa perdamaian itu dituangkan dalam bentuk perjanjian yang dilampirkan dalam Berkas Perkara ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali terjadinya kecelakaan tersebut dan Terdakwa berjanji akan lebih hati-hati ketika mengemudikan kendaraan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol. BH 1859 KK ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol. BH 1859 KK an ERNA WATI ;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King BH 6784 KR ;

Hal.15. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/1169/VER/RSUD/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Elvi Andriany, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Muara Tebo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan alat bukti lainnya, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar telah terjadi kecelakaan tersebut pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira jam 14.00 wib di Jl Lintas Tebo-Bungo Km 18 Desa sei Alay kec Tebo Tengah kab Tebo ;
2. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Suzuki Splash BH 1859 KK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang dikendarai oleh Almarhun Indra Efendi ;
3. Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa datang dari arah Tebo menuju Muara Bungo sedangkan motor yang dikendarai almarhun Indra Efendi datang dari arah Muara Bungo menuju arah Tebo ;
4. Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa mengemudikan mobilnya dengan kecepatan 80 km/jam ;
5. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut posisi terakhir mobil Terdakwa berada diluar aspal sebelah kanan jalan dengan arah bagian depan kepala mobil menuju arah bungo, sedangkan pengendara sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KK juga berada di sebelah kanan jalan diluar aspal dalam keadaan telah meninggal dunia dan sepeda motor tersebut berada disebelah kanan jalan diluar aspal dengan posisi rebah ke kiri (dari arah Tebo menuju Bungo) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kecelakaan tersebut diakibatkan oleh Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK yang dikemudikan oleh Terdakwa pada saat menikung ke kiri terlalu mengambil jalur sebelah kanan dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak Sepeda Motor Yamaha RX King yang datang dari arah yang berlawanan dan menyeret Sepeda motor tersebut dengan pengendaranya ke luar aspal jauh dari titik tabrak;
7. Bahwa benar keadaan dan kondisi lalu lintas pada saat terjadinya kecelakaan dalam keadaan cerah, bebas pandangan serta arus lalu lintas sepi, tikungan ke kiri, serta ada marka garis lurus dimana kendaraan tidak boleh keluar jalur/memotong jalur dari arah yang berlawanan;
8. Bahwa benar kondisi kendaraan sepeda motor yang dikemudi oleh almarhum Indra Efendi tersebut mengalami rusak parah, sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa rusak pada bagian depan sebelah kanan ;
9. Bahwa benar korban yang bernama Indra Efendi telah meninggal dunia, hal ini juga dikuatkan oleh surat keterangan dari kelurahan Tebing Tinggi yang dibuat dan ditanda tangani oleh Suharman selaku Lurah Tebing Tinggi ;
10. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1169/VER/RSUD/2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Elvi Andriany, selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Muara Tebo, almarhum Indra Efendi mengalami luka robek dikepala bagian belakang sebelah kiri, terdapat beberapa luka lecet didahi terdapat beberapa luka lecet dipipi, terdapat luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kanan, terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 x 4 Cm, terdapat fraktur tertutup pada tulang paha atas, terdapat fraktur terbuka pada tibia fibula dengan ukuran 6 x 11 cm diduga akibat benturan benda tumpul ;
11. Bahwa benar Terdakwa sudah mengadakan perdamaian dengan ahli waris yaitu orang tua dari korban dengan memberi santunan kepada ahli waris almarhum Indra Efendi ;

Hal.17. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” ;
3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;
4. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan setiap orang menurut ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : ERNA WATI Binti ISMAIL yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “barang siapa” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bunyi pasal 1 angka 23 Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi Heri Hardianto dan saksi Kuswoto serta keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan maka diperoleh fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar Terdakwa ERNA WATI Binti ISMAIL adalah orang yang mengemudikan Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 23 Undang – undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka unsur “ yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” ;

Hal.19. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelalaian yang dimaksud unsur ini adalah merupakan kealpaan dari diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati - hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesemberonoan, atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati -hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Menimbang, bahwa menurut *HOGA RAAD 14 Nopember 1887, W. 5509 3 Februari 1913, N.J. 1913 hal 571, W. 9459; 25 April 1916, N.J. 1916 hal 763; 23 Mei 1921, N.J. 1921 hal 959; 21 Nopember 1932 N.J 1933 hal 153* ditegaskan "sebagai ketentuan telah disyaratkan bahwa suatu kejahatan itu, kehendak dari pelaku harus ditujukan pada tindakan yang oleh undang-undang telah diancam dengan pidana, hanya sebagai kekecualian terdapat perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai dapat dipidana, yakni yang bersumber bukan pada opzet melainkan pada ketidak hati-hatian atau kecerobohan, atau dengan satu kata yakni pada kesalahan dari pelaku, kesalahan ini tidak meliputi semua kesalahan misalnya sampai kesalahan-kesalahan yang sekecil-kecilnya atau tidak berusaha untuk berhati-hati sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya, melainkan hanya sikap berhati-hati yang umumnya dapat diharapkan akan ditunjukkan oleh tiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakannya, jadi schuld itu kurang lebih merupakan suatu sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya menyolok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi Heri Hardianto, saksi Kusworto, saksi Ali Ikhsan, saksi Supandi, saksi Alif Arianto serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan maka diperoleh fakta hukum yang menjelaskan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira pukul 14.00 Wlb di jalan lintas Tebo-Bungo KM 18 Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab Tebo, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Suzuki Splash BH 1859 KK warna Hitam yang dikemudikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang dikendarai oleh Almarhum INDRA EFENDY ;

Menimbang, bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas, Terdakwa mengendarai mobilnya dengan kecepatan 80 (delapan puluh) Km/ jam dan mengambil jalan sebelah kanan (arah yang berlawanan) padahal Terdakwa mengetahui bahwa jalan yang akan dilewatinya adalah jalan tikungan, yang seharusnya mengurangi kecepatan mobil yang dikemudikannya dan melaju dengan kecepatan dibawah 40 (empat puluh) Km/ jam dengan posisi tetap pada jalurnya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa sehingga pada saat mobil menikung ke kiri dengan kecepatan tinggi mobil yang dikemudikan Terdakwa kehilangan kendali sehingga mobil melewati / masuk ke jalur kanan (arah yang bersebrangan) jalan Muara Bungo – Muara tebo, dan pada saat yang hampir bersamaan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang dikemudikan INDRA EFENDY datang dari arah berlawanan yakni dari arah Muara Bungo menuju arah muara Tebo sudah dekat dengan jarak lebih kurang 5 (Lima) meter lalu dalam keadaan laju mobil dengan kecepatan lebih kurang 80 KM per jam saat melintasi tikungan tersebut terdakwa tidak melakukan pengereman sehingga mobil tersebut menabrak / membentur dengan keras sepeda motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang dikemudikan Indra Efendy sehingga menyeret sepeda motor tersebut dengan pengendaranya sampai keluar badan jalan di sebelah kanan arah Muara Bungo menuju Tebo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti bahwa Terdakwa telah alpa atau lalai dalam mengemufikan kendaraannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mana seharusnya Terdakwa haruslah berhati-hati, waspada, tertib lalu lintas atau ingat, sehingga peristiwa itu (tabrakan) tidak akan terjadi atau akan dapat dicegah ;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Hal.21. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Ad. 4. Unsur “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira jam 14.00 wib di Jl Lintas Tebo-Bungo Km 18 Desa sei Alay kec Tebo Tengah kab Tebo telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Suzuki Splash BH 1859 KK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha RX King BH 6784 KR yang dikendarai oleh Indra Efendi yang mengakibatkan Indra Efendi meninggal dunia dan hal ini juga dikuatkan oleh alat bukti surat Visum Et Repertum No : 445/1169 /VER/ RSUD/2013 Tanggal 23 Juli 2013 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. Elvi Andriany selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Thaha Saifudin Muara Tebo dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki an INDRA EFENDI dalam keadaan meninggal dunia terdapat beberapa luka lecet didahi terdapat beberapa luka lecet dipipi, terdapat luka lecet pada lengan tangan sebelah kiri terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kanan, terdapat fraktur tertutup pada pergelangan tangan sebelah kiri dengan ukuran 3 x 2 x 4 Cm, terdapat fraktur tertutup pada tulang paha atas, terdapat fraktur terbuka pada tibia fibula dengan ukuran 6 x 11 cm diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa hal ini juga ditegaskan kembali dalam surat keterangan kematian dari Kelurahan Tebing Tinggi yang dibuat dan ditandatangani oleh Suharman selaku Lurah Tebing yang menerangkan bahwa INDRA EFENDI (korban) telah meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan Lalu Lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 seperti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan tersebut di atas sehingga dakwaan tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa suatu putusan Hakim haruslah dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat, selanjutnya menurut Majelis Hakim begitu pentingnya nilai pembuktian dari fakta-fakta yang diperoleh dari suatu proses persidangan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena dengan membaca dan memperhatikan fakta-fakta persidangan masyarakat akan mengetahui apakah seseorang terdakwa memang layak dituntut pertanggung jawabnya atau tidak atau apakah sudah selayaknya hukuman yang akan diterimanya tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maupun yang tercantum dalam azas-azas hukum tidak tertulis serta Yurisprudensi, sehingga oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal.23. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman atau pembalasan melainkan untuk menjadikan pembelajaran kepada Terdakwa agar dapat menjadi lebih baik lagi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14.a. KUHP maka pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol. BH 1859 KK ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol. BH 1859 KK an ERNA WATI ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah kendaraan yang telah digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King BH 6784 KR, oleh karena dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Almarhum Indra Efendi pada saat terjadinya kecelakaan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan untuk dikembalikan kepada ahli waris dari Almarhum Indra Efendy ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan ;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Sudah adanya perdamaian antara Terdakwa dan ahli waris korban ;
- Adanya pembayaran ganti kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ahli waris korban ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pantas dan adil sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ERNA WATI Binti ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) Bulan ;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang

Hal.25. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) Tahun ;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol. BH 1859 KK ;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Splash warna hitam No.Pol. BH 1859 KK an ERNA WATI ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ERNA WATI Binti ISMAIL ;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King BH 6784 KR ;

Dikembalikan kepada ahli warisnya ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2014 oleh kami MUHAMAD YUSUF, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H., M.H. dan R. ANGGARA KURNIAWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ADIR, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dihadiri oleh MARLY DANIEL SIHOMBING, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

**DEDEK AGUS KURNIAWAN, S.H.,
M.H.**

Hakim Anggota II

Hakim Ketua Majelis,

MUHAMAD YUSUF, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**RADEN ANGGARA KURNIAWAN,
S.H.**

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ADIR, S.H.

Hal.27. Putusan Pidana No.94/Pid.B/2013/PN.Tebo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)